



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Sainal Dolongsana**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong, Jaga II Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Hasana Hagel**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong, Jaga II Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pangadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Juli 2016, dalam register perkara dengan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I (Sainal Dolongsana) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2008 di Desa Likupang Kampung Ambong Wilayah Hukum Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan seorang perempuan yang bernama Hasana Hagel (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Syara' dengan wali nikah H. Bakri Basowa,



dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Utu Elyas dan Romy Buhungo dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Sainal Dolongsana) berstatus duda (ditinggal mati isteri) dalam usia 47 tahun dan Pemohon II (Hasana Hagel) berstatus Janda (ditinggal mati suami) dalam usia 40 tahun;

1.-----

Bahwa Pemohon I (Sainal Dolongsana) dengan Pemohon II (Hasana Hagel) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I (Sainal Dolongsana) dengan Pemohon II (Hasana Hagel) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (Sainal Dolongsana) dan Pemohon II (Hasana Hagel) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak diberi nama Warahmah, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

3.-----

Bahwa sejak pernikahan Pemohon I (Sainal Dolongsana) dengan Pemohon II (Hasana Hagel) sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4.-----

Bahwa Pemohon I (Sainal Dolongsana) dan Pemohon II (Hasana Hagel) mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa Pemohon I (Sainal dalangsana) dan Pemohon II (Hasana Hagel) adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Likupang Kampung Ambong Nomor 386/S.KKTM/2022/VI-2016 tanggal 30 Juni 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Sainal Dolongsana) dan Pemohon II (Hasana Hagel);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sainal Dolongsana) dengan Pemohon II (Hasana Hagel) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2008 di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah menjelaskan konsekwensi terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Utu Elyas**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Minahasa Utara, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan membayar upah nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juni 2008, wali nikahnya adalah H. Bakri Basowa, selaku Imam Mesjid Babussalam, karena Pemohon II sebagai muallaf;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita kemudian langsung menikah tanpa ada peminangan (lamaran);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah, dan pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus duda (ditinggal mati isteri) dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus janda (ditinggal mati suami) dalam usia 32 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Utu Elyas, dan Romy Buhungo;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri aparat Desa Likupang Kampung Ambong, Pegawai syara', Imam dan Pembantu PPN turut hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan atau mengakad adalah H. Bakri Basowa, selaku Imam Mesjid Babussalam, karena Pemohon II sebagai muallaf;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak diberi nama Warahmah, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak manapun yang datang mengganggu gugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Romy Buhungo**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan membayar upah nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18 Juni 2008, wali nikahnya adalah H. Bakri Basowa, selaku Imam Mesjid Babussalam, karena Pemohon II sebagai muallaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan didahului dengan prosesi musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita kemudian langsung menikah tanpa ada peminangan (lamaran);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah, dan pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus duda (ditinggal mati isteri) dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus janda (ditinggal mati suami) dalam usia 32 tahun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Utu Elyas, dan Romy Buhungo;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri aparat Desa Likupang Kampung Ambong, Pegawai syara', Imam dan Pembantu PPN turut hadir pada perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa yang menikahkan atau mengakad adalah H. Bakri Basowa, selaku Imam Mesjid Babussalam, karena Pemohon II sebagai muallaf;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak diberi nama Warahmah, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak manapun yang datang mengganggu gugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah adalah untuk memperoleh akta nikah dan keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2008 di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara wali nikah adalah Bakri Basowa, karena Pemohon II sebagai muallaf serta dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Utu Elyas dan Romy Buhungo, serta Kepala Desa Likupang, Pegawai Syara' Imam, dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal pernikahannya didasarkan pula pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Utu Elyas dan Romy Buhungo;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi, ketahui dari Pemohon I dan Pemohon II menyangkut proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi tersebut dalam segala hal telah pula saling bersesuaian satu dengan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu (Utu Elyas) menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda (ditinggal mati isteri) dan Pemohon II berstatus janda (ditinggal mati suami) dan mereka menikah pada tanggal 18 Juni 2008, di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, saksi mengetahui oleh karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, diberi nama Warahmah, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Romy Buhungo) yang juga sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi kesatu, bahwa Pemohon I berstatus duda (ditinggal mati isteri) dan Pemohon II berstatus janda (ditinggal mati suami) telah menikah pada tanggal 18 Juni 2008, di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, dan selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap pengetahuan para saksi yang demikian, Hakim dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 18 Juni 2008 di Desa Likupang, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa menyangkut wali nikah, kedua saksi telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alasan/dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Bakri Basowa, sebagai Imam Mesjid Babussalam, karena Pemohon II sebagai muallaf;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka telah didahului dengan musyawarah keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita tanpa ada proses peminangan (lamaran), yang kemudian disusul dengan pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) di rumah kediaman orangtua Pemohon II di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten
Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, harus
dinyatakan terbukti bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I
dengan Pemohon II telah didahului dengan musyawarah, keluarga calon
mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita tanpa ada proses
peminangan (lamaran), kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah di
rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Likupang Kecamatan Likupang
Timur Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa tentang mahar/maskawin, saksi kesatu dan saksi
kedua menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa mahar yang
diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, harus
dinyatakan terbukti bahwa mahar/maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara
Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik
nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya
nikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada
pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan
Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, dan kedua
saksi juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah
dikaruniai seorang anak diberi nama Warahmah, dan sekarang anak tersebut
dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pada dasarnya
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pencatatan oleh Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II menyetorkan upah
nikah kepada petugas pencatat nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak
memperoleh Kutipan Akta Nikah, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Likupang, Kabupaten Minahasa Utara;



Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Sainal Dolongsana) dan Pemohon II (Hasana Hagel) telah menikah pada tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Bakri Basowa, sebagai Imam Mesjid Babussalam, sekaligus sebagai wali hakim, karena Pemohon II sebagai muallaf;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Utu Elyas dan Romy Buhungo;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan upah nikah kepada petugas pencatat nikah, namun Kutipan Akta Nikah tidak keluar, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha meminta atau mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasaa Utara;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak diberi nama Warahmah, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I (Sainal Dolongsana) dan Pemohon II (Hasana Hagel) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan dibatasi hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ternyata menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan demi adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 52/Pdt.P/2016/PA.Mdo. tanggal 28 Juli 2016 yang telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sainal Dolongsana**) dengan Pemohon II (**Hasana Hagel**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2008 di Desa Likupang Kecamatan Likupang Timur, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi **Muhammad Adil, S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH



Panitera Pengganti

Muhammad Adil, S. Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara : **Nihil**

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA

Dra. VAHRIA